



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu pengaturan Pembentukan Badan Perwakilan Desa sebagai perwujudan demokrasi Pancasila ;
bahwa untuk maksud tersebut di atas, pembentukan Badan Perwakilan Desa perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1999 tentang pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA WILAYAH
KABUPATEN SRAGEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Sragen;
- b. Camat adalah Camat di dalam Wilayah Kabupaten Sragen;
- c. Lurah Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Sragen;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dalam wilayah Kabupaten Sragen;
- e. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Perangkat Desa;
- f. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- g. Badan Perwakilan Desa adalah Lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam wilayah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut BPD;
- h. Kebayanan adalah bagian wilayah dalam Desa yang terdiri dari satu atau beberapa dukuh yang memiliki lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang memiliki batas-batas tertentu;
- i. Pemuka-pemuka Masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa.

BAB II PEMBENTUKAN DAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Pasal 2

- (1) Di Desa dibentuk BPD sebagai pelaksanaan pemerintahan Desa;
- (2) BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibentuk oleh masyarakat Desa yang bersangkutan melalui Panitia Pembentukan dan Pemilihan Anggota BPD;
- (3) Apabila jumlah calon anggota BPD dalam wilayah kebayanan melebihi jumlah anggota yang telah ditentukan harus dilakukan dengan cara pemilihan langsung;
- (4) Apabila jumlah calon anggota BPD dalam wilayah kebayanan sama atau kurang dengan jumlah anggota yang telah ditentukan dilakukan dengan cara pemilihan tidak langsung.

Pasal 3

Panitia Pembentukan dan Pemilihan Anggota BPD mempunyai Tugas :

- a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota BPD kepada masyarakat lewat ketua RT/RW atau tempat-tempat yang strategis ;
- b. Menerima pendaftaran dan daftar Calon Pemilih;
- c. Menerima pendaftaran Bakal Calon BPD yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya;
- d. Melakukan penelitian identitas Bakal Calon Anggota BPD yang telah terdaftar dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
- e. Menetapkan calon yang berhak dipilih oleh masyarakat;
- f. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- g. Mengumumkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara kepada masyarakat (1) satu minggu sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara;
- h. Membuat dan menyampaikan undangan kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara;
- i. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;

- j. Menetapkan dan mengesahkan hasil pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Pertama
Pemilihan Langsung

Pasal 4

- (1) Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang memenuhi syarat di Wilayah Kebayanan masing-masing sesuai dengan pembagian jumlah anggota yang telah ditentukan.
- (2) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah anggota BPD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipilih oleh penduduk kebayanan yang mempunyai hak pilih.
- (4) Hasil pemilihan anggota BPD diusulkan oleh Lurah Desa kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan menjadi anggota BPD dengan surat Keputusan Bupati.
- (5) Tata cara pencalonan dan pemilihan anggota BPD diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Quorum sahnya pemilihan calon anggota BPD di masing-masing kebayanan sekurang-kurangnya dihadiri oleh 50% (lima puluh perseratus dari jumlah pemilih yang terdaftar ditambah satu.
- (2) Apabila calon anggota BPD terpilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak pada urutan terakhir sama untuk menentukan calon anggota BPD terpilih yang berhak menjadi anggota BPD diadakan pemilihan ulang.

Bagian Kedua
Pemilihan Tidak Langsung

Pasal 6

- (1) Pemilihan tidak langsung dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Pemilihan anggota BPD melalui musyawarah mufakat dilaksanakan dalam Rapat Panitia Pembentukan dan Pemilihan Anggota BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Panitia.
- (3) Apabila jumlah Panitia belum memenuhi quorum sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka pimpinan rapat setelah mendapat persetujuan anggota yang hadir, rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 7

- (1) Keputusan Panitia Pembentukan dan Pemilihan Anggota BPD melalui musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia.
- (2) Hasil pemilihan melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Lurah Desa selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 8

Biaya pelaksanaan pemilihan anggota BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan dibantu dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

Pasal 9

- (1) Susunan keanggotaan BPD terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Anggota.
- (2) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam rapat paripurna BPD.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 10

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPD, dilarang merangkap jabatan sebagai Lurah Desa dan Pamong Desa, dan lembaga Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 11

- (1) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah Penduduk Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI);
 - e. tidak sedang dicabut hak pilihnya;
 - f. berumur sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah pernah kawin dan terdaftar sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap di Kecamatan yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.
- (2) Yang dapat memilih anggota BPD adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. terdaftar sebagai Penduduk Kecamatan yang bersangkutan secara sah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti lain yang sah.
 - b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin;
 - c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Pasal 12

- (1) Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan perwakilan jumlah Penduduk Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan jumlah penduduk :
 - a. sampai dengan 2.000 jiwa, 7 orang anggota;
 - b. 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, 9 orang anggota;
 - c. 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, 11 orang anggota;
 - d. 3.001 sampai dengan 3.500 jiwa, 13 orang anggota;
 - e. lebih dari 3.500 jiwa, 15 orang anggota.
- (2) Jumlah perwakilan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur berimbang perwilayah kecamatan dan kelebihanannya diatur berdasarkan jumlah penduduk.

Pasal 13

- (1) Sebelum memangku jabatan, anggota BPD mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dipusat Pemerintahan Desa atau tempat lain yang ditentukan oleh bupati;
- (2) Susunan kata-kata Sumpah/Janji BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :

“Saya Bersumpah/Berjanji :

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua/Wakil Ketua) Badan Perwakilan Desa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pada waktu pengucapan sumpah janji bagi penganut agama Islam didahului dengan kata :

“ Demi Allah “, bagi penganut agama Kristen Protestan/Katolik diakhiri dengan kata-kata “ Semoga Tuhan menolong saya “, bagi penganut agama Hindu didahului dengan kata “ Om Atah Paramawisesa “, bagi penganut agama Budha didahului dengan kata “ Demi Shangyhang Adhibbudha“, dan bagi penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa didahului/diakhiri dengan kata-kata sesuai dengan kepercayaannya.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh sekretaris BPD;
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Lurah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD;
- (3) Sekretaris BPD dan staf sekretariat tidak boleh dijabat oleh Pamong Desa dan bukan anggota BPD;
- (4) Masa Jabatan Sekretaris dan staf sekretaris BPD selama 5 (lima) tahun.

BAB III PERATURAN TATA TERTIB BPD

Bagian Pertama Peraturan Tata Tertib Rapat BPD

Pasal 15

- (1) Sebelum rapat dimulai setiap anggota menandatangani daftar hadir yang telah disediakan;
- (2) Rapat dibuka oleh Pimpinan rapat setelah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota dan telah hadir dan menandatangani daftar hadir;
- (3) Anggota yang telah hadir, apabila akan meninggalkan ruang rapat harus seijin pimpinan rapat dengan tidak mengganggu jalannya rapat dan yang bersangkutan harus menyetujui hasil keputusan rapat tersebut;
- (4) Apabila jumlah anggota belum memenuhi quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka pimpinan rapat setelah mendapat persetujuan anggota yang hadir, rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari;
- (5) Apabila penundaan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini tidak dapat dicapai maka rapat dapat dilaksanakan dan keputusan dinyatakan sah;
- (6) Setelah rapat dibuka oleh pimpinan rapat, sekretaris BPD membacakan susunan acara rapat untuk dimintakan persetujuan anggota yang hadir;
- (7) Susunan Acara Rapat dapat diubah atas persetujuan anggota yang hadir;
- (8) Setiap anggota diberi kesempatan berbicara di tempat yang telah disediakan setelah mendapat ijin dari Pimpinan rapat, dan selama yang bersangkutan masih berbicara dalam batas-batas yang wajar tidak boleh diganggu;
- (9) Pembicaraan mengenai suatu masalah dilakukan dalam 2 (dua) tahap, kecuali rapat menentukan lain;
- (10) Pada permulaan pembahasan suatu masalah, pimpinan rapat dapat menentukan mengenai lamanya berbicara bagi seorang anggota, pembicara mencatatkan diri terlebih dahulu kepada pimpinan rapat dan giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan pendaftaran;
- (11) Pembicaraan yang menyimpang dari pokok yang dibahas tidak diperkenankan, apabila seorang pembicara menyimpang dari pokok masalah yang dibahas pimpinan rapat mengingatkan agar pembicara kembali pada pokok masalah yang dibahas;

- (12) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (13) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh ketua BPD;
- (14) Dalam hal ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Wewenang, fungsi serta hak BPD

Pasal 16

- (1) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintah Desa;
- (2) BPD merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Pasal 17

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. bersama dengan Lurah Desa menetapkan Peraturan Desa;
- b. bersama Lurah Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. menilai laporan pertanggungjawaban Lurah Desa setiap tahun;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Lurah Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Bupati melalui Camat;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pamong Desa kepada Camat untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 18

- (1) BPD mempunyai fungsi :
 - a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan ;
 - b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa;
 - c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta keputusan Lurah Desa;
 - d. Menampung aspirasi dari masyarakat yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Lurah Desa dan atau instansi yang berwenang;
- (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 19

- (1) BPD mempunyai hak :
 - a. menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD;
 - b. mengadakan perubahan rancangan Peraturan Desa;
 - c. meminta keterangan kepada Lurah Desa
 - d. meminta pertanggungjawaban kepada Lurah Desa.
- (2) Pelaksanaan hak BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Bagian Ketiga
Kewajiban Dan Larangan BPD

Pasal 20

Kewajiban BPD :

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Setia dan taat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;

- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di Desa.

Pasal 21

BPD dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kewajibannya, sehingga merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Pasal 22

- (1) Dalam hal anggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Peraturan Daerah ini, dan sudah diperingatkan sampai 3 (tiga) kali oleh Pimpinan BPD dan tidak ada perubahan sikap, pimpinan BPD mengusulkan kepada Bupati melalui camat agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan pergantian antar waktu;
- (2) Dalam hal pimpinan BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini, maka pimpinan BPD yang lain dapat mengadakan sidang untuk menilai pelanggaran tersebut untuk diberikan peringatan dan apabila setelah diberikan peringatan sampai 3 (tiga) kali tidak ada perubahan sikap maka rapat BPD dapat mengusulkan pemberhentian pimpinan BPD tersebut kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

Pasal 23

- (1) Anggota BPD dan sekretariat BPD menerima penghasilan setiap melaksanakan sidang sesuai kemampuan keuangan Desa;
- (2) Penghasilan anggota BPD dan sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan setiap tahun, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Pasal 24

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan dikelola oleh sekretariat BPD;
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN BPD

Pasal 25

- (1) Masa keanggotaan BPD ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal peresmian dan dapat dipilih kembali;
- (2) Pimpinan dan anggota BPD diberhentikan apabila :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah / janji;
 - d. Berakhir masa jabatannya dan telah diresmikan anggota BPD yang baru;
 - e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Melanggar tata tertib BPD

BAB VI
PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD

Pasal 26

- (1) Penggantian antar waktu anggota BPD diambilkan dari daftar urutan perolehan suara hasil pemilihan anggota BPD Tingkat Kebayanan sesuai dengan wilayah perwakilannya;
- (2) Apabila tidak ada calon lain sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka dilakukan pemilihan anggota BPD baru.

Pasal 27

Penggantian antar waktu anggota dan atau Pimpinan BPD dilaksanakan dalam rapat paripurna BPD, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Penggantian Sekretaris dan Staff Sekretariat BPD dilakukan oleh Lurah dengan persetujuan BPD.

BAB VII
TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diberitahukan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Lembaga Musyawarah Desa yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai terbentuk dan diresmikannya BPD;
- (2) Pembentukan dan peresmian BPD dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 7 Mei 2001.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di Sragen
Pada tanggal 5 Mei 2000

BUPATI SRAGEN,

H. R. BAWONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2000
NOMOR 4 SERI D NOMOR 04